

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
DALAM PERKARA POLISI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)



Diajukan Oleh :

STEPANUS PRABOWO KUSUMO

NPM : 110510578

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
DALAM PERKARA POLISI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)



Diajukan Oleh :

STEPANUS PRABOWO KUSUMO

NPM : 110510578

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
DALAM PERKARA POLISI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)



Diajukan Oleh :

STEPANUS PRABOWO KUSUMO

NPM : 110510578
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing : **Tanggal** : 22 April 2016
Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. : **Tanda tangan** : 

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
DALAM PERKARA POLISI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16 Mei 2016

Tempat : Ruang Dosen Lantai 2 Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Chandera Halim, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures are present, each followed by a horizontal dotted line. The signatures are written in black ink and appear to be those of the three members of the review team listed in the adjacent text.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

MOTO

“Jangan pernah menyesali kegagalan yang pernah dialami, bangkitlah dan jadi lebih baik”

“Pengalaman bukan saja yang telah terjadi pada diri anda, melainkan apa yang anda lakukan dengan kejadian yang anda alami “

(Aldous Huxley 1894-1963)

“Barang siapa yang mengandalkan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan maka ia akan seperti pohon di tepi aliran air yang tidak layu daunnya dan semua karyanya berhasil”

(Yeremia 17:7-8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan YME yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
2. Ayahanda dan Ibunda tercinta Yohanes Leonardus Tjipto Kuntjro (alm)
dan Rosalia Sunarni
3. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing.
4. Om Yus dan Tante Heni
5. Adik-adikku Ari Suryo B. dan Anastasia Angger Sukmaningrum
6. Sahabat-sahabatku di Genk Re'Mi, Dwiyanti Fibriani, Dhani Vicky
Rinaldi, dan Dramawan Abhi Sullivan
7. Sahabat dan teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
Yogyakarta, Gigih , Bram, Anggun, Ucik, Natan, Jerry, Dea, Raviq,
Benny, Yonda dan Arie
8. Teman-temanku KKN Angkatan 68 Kelompok 118, Philip, Felix, Jane,
Xena, Bagas, Tata, Desy, Vava

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TERHADAP POLISI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)”. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum ini disusun karena menurut pandangan penulis, Hakim yang merupakan seorang pejabat Negara yang bertugas untuk mengadili dan menegakkan hukum haruslah bersikap adil dalam menangani dan memutus semua perkara yang dihadapkan kepadanya tanpa memandang siapa orang yang berperkara. Seperti kasus yang diangkat oleh penulis dalam menulis penulisan hukum ini yang mana Hakim Pengadilan Negeri Banyumas telah memutus perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh polisi. Hakim yang memutus perkara nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms ini dituntut adil dalam menjatuhkan putusan kepada polisi yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Salah satu asas keadilan yang harus dipenuhi hakim dalam memutus perkara adalah asas keadilan yang berdasarkan Pancasila. Dalam penulisan hukum ini penulis melakukan penelitian terhadap putusan nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms yang telah dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyumas tersebut apakah sudah memenuhi unsur keadilan yang berdasarkan Pancasila.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta **Yohanes Leonardus Tjipto Kuntjro (alm)** dan **Rosalia Sunarni** yang sangat menyayangi penulis. Segala motivasi dan pengorbanan yang beliau berikan dan limpahan kasih sayang yang mereka curahkan, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materiil dan spiritual berupa doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu hingga akhirnya penulis dapat meraih gelar sarjana.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu **Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, memotivasi, dan memberikan bantuan referensi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini :

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Seluruh dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
3. Bapak Lucius Sunarno, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas) selaku narasumber yang telah banyak memberi bantuan.

4. Om Yus dan Tante Heni, terima kasih atas motivasi dan dukungan secara materiil yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
5. Adik-adikku Ari Suryo B. dan Anastasia Angger Sukmaningrum, terima kasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
6. Sahabat-sahabatku di Genk Re'Mi, Dwiyanti Fibriani, Dhani Vicky Rinaldi, dan Dramawan Abhi Sullivan, terima kasih atas semangat dan motivasi yang kalian berikan, serta guyonan dan bercandaan kalian yang membuat penulis terhibur dan akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Sahabat dan teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Gigih , Bram, Anggun, Ucik, Natan, Jerry, Dea, Raviq, Benny, Yonda dan Arie, terima kasih atas semangat dan motivasi yang di berikan sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan.
8. Teman-temanku KKN Angkatan 68 Kelompok 118, Philip, Felix, Jane, Xena, Bagas, Tata, Desy, Vava, terima kasih atas semangat yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Semua pihak, baik secara langsung dan tidak langsung telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis. Semoga penulisan hukum

ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hokum pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 22 April 2016

Penulis

Stepanus Prabowo Kusumo



ABSTRACT

This minithesis talks about the The Judge Consideration of District Court of Banyumas Against the Police An Offender Narcotic Crime. The objectives of this research is about the suitability of the Judgment which made by a judge in District Court of Banyumas with the justice at the Pancasila. The type of the research is normative law research. This research is focused on the positive norm law that formed rules of laws. The sources of the data of this norm law research is the secunder datas which are contained of prime and secunder material of law. The metodes of the datas aggregation are literatures study, which is by laern the material of the prime law which are contained of the rules of law and the material of secunder law which are contained of the law opinions from the books, internet, and did the interview with the informant who are jugde in the District Court of Banyumas who decides that case. The result of this research is the judge in District Court of Banyumas have not fair if that seen from the second syllabus of the Pancasila, but if that seen from the fifth syllabus of the Pancasila, the judge in the District Court of Banyumas have been fair in decide ththat case.

Key words : Consideration, Judge, Police, Narcotic Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12

H. Sistematika Skripsi	14
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	
TERHADAP POLISI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI	
KASUS PUTUSAN NOMOR 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms)	
	16
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	16
1. Pengertian Hakim	16
2. Tugas dan Wewenang Hakim	17
3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Pengertian Narkotika	24
3. Tindak Pidana Narkotika	27
C. Tinjauan Umum Tentang Anggota Polisi	28
1. Pengertian Anggota Polisi	28
2. Tugas dan Wewenang Polisi	29
D. Proses Beracara Dalam Tindak Pidana Narkotika	33
1. Penyelidikan	33
2. Penyidikan	34
3. Penangkapan	38
4. Penahanan	38
5. Penuntutan	40
6. Pemeriksaan Sidang Pengadilan	41
E. Keadilan Berdasarkan Pancasila	41

F. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Anggota Polisi (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms).	44
1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms.	44
2. Penerapan asas keadilan berdasarkan Pancasila dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms.....	48
BAB III PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 April 2016

Yang menyatakan,

Stepanus Prabowo Kusumo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumberdaya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesejahteraannya. Perkembangan masyarakat di Indonesia semakin meningkat pesat. Gaya hidup masyarakatpun turut mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi tersebut secara otomatis mendorong munculnya tindak pidana yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang berkembang pesat saat ini adalah tindak pidana narkoba. Tindak pidana ini semakin hari semakin meresahkan karena sangat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Tindak pidana narkoba ini melibatkan banyak pihak seperti pelajar, mahasiswa, bahkan aparat penegak hukumpun ada juga yang terlibat di dalamnya. Sebagai contoh, seorang anggota Polisi di Kabupaten Banyumas ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Banyumas pada Kamis 31 Juli 2014 malam saat berpesta sabu di rumah Mar, rekannya di Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas bersama dengan Sud. Dalam

penangkapan tersebut, petugas menyita satu paket sabu yang dibeli oleh Mar dari luar kota seharga Rp 600 ribu menggunakan uang yang dikumpulkan oleh ketiga tersangka. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tersangka merupakan oknum polisi berpangkat brigadir yang bertugas di Kepolisian Sektor Kalibagor, Banyumas.¹

Dalam kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan anggota polisi di Kabupaten Banyumas tersebut semakin memperlihatkan citra buruk kepolisian di mata masyarakat. Sungguh ironis, di saat sedang gencar-gencarnya polisi memburu para pelaku tindak pidana narkotika dan menjatuhkan para pelaku tindak pidana narkotika tersebut dengan pidana yang seberat-beratnya, bahkan sampai hukuman mati, justru malah anggota polisi tersebut turut menjadi pengguna narkotika. Hal tersebut sungguh bertolak belakang dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mana menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polisi yang seharusnya melindungi, memberi rasa aman dan memberantas kejahatan saat ini sudah mulai jarang terlihat. Gambaran tentang polisi semakin hari semakin buruk. Polisi sudah tidak lagi menjalankan fungsinya dengan semestinya, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-

¹ <http://news.detik.com/berita/2651983/oknum-jaksa-dan-polisi-ditangkap-saat-pesta-sabu-di-banyumas>, diakses tanggal 12 September 2015 pukul 01.02 WIB

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mana menyebutkan bahwa Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas telah memutuskan perkara tersebut dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan Nomor Perkara 104/Pid.Sus/2014/PN Bms. Hakim dalam memutuskan perkara haruslah bijak sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Karena sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memerikasa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangatlah penting dan determinan dalam menegakan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.²

Semua putusan hakim/pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili seperti yang tertuang dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan harus obyektif dan berwibawa dan haruslah didukung oleh alasan-alasan atau

² Bambang Sutyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum – Upaya mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta. Hlm. 5

pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusan itu. Alasan atau konsiderans itu merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusan itu.³ Putusan hakim bukan saja hanya mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutuskannya, namun akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang.⁴

Putusan pengadilan merupakan sebuah pranata sosial, karena memiliki fungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat secara luas melalui kaidah hukum yang diaturnya, bahkan secara lebih jauh putusan hakim dapat menjadi media perubahan sosial. Karena itu putusan yang dianggap adil bagi para pihak selalu diingat sebagai terobosan hukum yang konstruktif.⁵

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuan terpenting. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tentang **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms).”**

B. Rumusan Masalah

³ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 138

⁴ Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm. 219

⁵ *Ibid.* Hlm. 220

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan diuraikan penulis adalah : Apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus Perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms sudah sesuai dengan asas keadilan yang berdasarkan Pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dengan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms dan kesesuaiannya dengan asas keadilan yang berdasarkan Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terutama masalah yang menyangkut tentang asas keadilan dalam putusan-putusan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim supaya tidak mengesampingkan dan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan didalam setiap putusan yang dibuat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Anggota Polisi (Studi putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)”, disusun oleh penulis sendiri dan bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian orang lain. Letak kekhususan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sudah sesuai dengan asas keadilan putusan hakim Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms tersebut. Adapun perbedaan dengan hasil karya penelitian lain, yaitu :

1. Skripsi berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, ditulis oleh Tamrin Djabumir, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM 090510091. Permasalahan yang diangkat oleh penulis ini adalah bagaimana upaya Penanggulangan terhadap tindak pidana menggunakan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian ? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menggunakan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, diperoleh kesimpulan bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika oleh anggota kepolisian adalah dengan melalui sarana non-penal dan sarana penal. Sarana non-penal dilalui melalui kode etik

profesi kepolisian. Kode etik kepolisian merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai anggota kepolisian dan mengikat dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik kepolisian berisi nilai-nilai yang diterapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesi kepolisian. Selain upaya penanggulangan dengan sarana non-penal, juga dilalui dengan sarana penal. Sarana penal dilakukan apabila telah dijatuhkan sanksi kode etik sebanyak 3 (tiga) kali melalui sidang kode etik profesi kepolisian maka akan ditindaklanjuti dengan mekanisme peradilan.

2. Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Putusan Nomor 182/Pid. B /2012/PN.Blk)”, ditulis oleh Alkhaisar Jainar Ikrar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar dengan NPM B11108809. Permasalahan yang diangkat oleh penulis ini adalah : 1) Bagaimanakah majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap putusan nomor 182/Pid. B /2012/PN.BLK tentang pelaku penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba? 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap putusan nomor 182/Pid.B/2012/PN.BLK tentang pelaku penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba? 3) Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum untuk mengatasi penyalagunaan

Narkotika putusan nomor 182/Pid.B/2012/PN.BLK Kabupaten Bulukumba? Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap putusan nomor 182/Pid. B /2012/PN.BLK tentang pelaku penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba. b) Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap putusan nomor 182/Pid.B/2012/PN.BLK tentang pelaku penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba. c) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum untuk mengatasi penyalagunaan Narkotika putusan nomor 182/Pid.B/2012/PN.BLK Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

- 1) Penerapan sanksi pidana yang dilihat dari hukum pidana meteril yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan nomor 182/PID.B/2012/PN.BLK, tentang tindak pidana penyalagunaan narkotika sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat digunakan oleh majelis hakim. Selanjutnya penerapan sanksi yang dilihat dari hukum formil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP.
- 2) Dari penelitian mengenai hal tersebut ditemukan, bahwa ada beberapa hal yang ,menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus suatu

perkara yaitu fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan berdasarkan rasa keadilan hakim yang mengacu pada yurisprudensi serta ketentuan hukum yang mengatur tentang perkara yang ditangani, dalam hal ini Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN telah mempertimbangkan pada beberapa hal, baik hal-hal yang memberatkan, serta hal-hal yang meringankan terdakwa. 3) Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan Putusan Nomor 182/Pid.B/2012/Pn.Blk) yaitu tidak adanya Rumah Sakit atau panti rehabilitasi tertentu yang ditunjuk sebagai tempat rehabilitasi bagi pemakai narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

3. Skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika (Studi Putusan Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk)”, ditulis oleh Jahid Hanafi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NPM 09340056. Permasalahn yang diangkat penulis adalah 1) Bagaimana ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pecandu narkotika ? 2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika (Putusan Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk) ? Tujuan dari penelitian ini adalah a) Untuk

menemukan dan mendeskripsikan ketentuan hukum bagi pecandu narkoba. b) untuk menemukan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkoba pada putusan Putusan Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 1) ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pecandu narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdiri dari 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bagi pecandu narkoba terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana denda yang tertuang dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 121, dan Pasal 127. Sedangkan sanksi tindakan berupa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba tertuang dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103. 2) bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkoba dalam Putusan Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk didasarkan pada ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Putusan hakim dalam Putusan Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk tersebut selain bertujuan menjerakan terdakwa dengan sanksi pidana, juga bertujuan untuk menyembuhkan terdakwa dari ketergantungan dengan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

F. Batasan Konsep

1. Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hakim adalah orang yg mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah).

Menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Tetapi secara khusus hakim yang dimaksud disini adalah Hakim Pengadilan negeri Banyumas yang memutus perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms.

2. Polisi

Polisi yang dimaksud disini adalah terdakwa pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Banyumas.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifat perbuatan perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan – perbuatan yang melawan hukum, perbuatan – perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan

terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

4. Keadilan Pancasila

Keadilan Pancasila yang dimaksud adalah keadilan yang berdasarkan Pancasila khususnya dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Narkotika

Menurut Moh. Taufik Makaro dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Narkotika”, Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukannya ke dalam tubuh.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

2) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

6) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms.

b. Bahan hukum sekunder

1) Buku

2) Internet

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dari buku dan internet.

b. Narasumber

Penulis melakukan Tanya Jawab dengan Narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memutus perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
 - b. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.
5. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan metode yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu berpikir hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TERHADAP POLISI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR

104/Pid.Sus/2014/PN.Bms) Bab ini berisi : 1) Tinjauan umum tentang pertimbangan hakim dimana didalamnya diuraikan tentang pengertian hakim, tugas dan wewenang hakim, dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 2) Tinjauan umum tentang tindak pidana narkotika yang didalamnya

diuraikan tentang pengertian tindak pidana dan pengertian narkoba. 3) Tinjauan umum tentang anggota polisi yang didalamnya diuraikan tentang pengertian anggota polisi serta fungsi tugas dan wewenang polisi. 4) Hasil penelitian tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Terhadap Tindak Pidana Narkoba Oleh Anggota Polisi (Studi putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms) yang didalamnya diuraikan tentang dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms dan penerapan asas keadilan berdasarkan Pancasila dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms tersebut.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 104/Pid.Sus/2014/PN Bms

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. KUHAP Pasal 1 Butir 8 menyebutkan pula bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh Kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-

undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim, sehingga pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.⁶

2. Tugas dan Wewenang Hakim

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar hukum, dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁷ Hakim dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum ada ataupun tidak ada hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

⁶ <http://sirkulasiku.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-syarat-dan-fungsi-hakim.html>. Diakses tanggal 30 September 2015 pukul 22.09

⁷ Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum – Upaya mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta. Hlm. 16

perkara tersebut karena hakim dianggap tahu hukum, dan jika belum ada peraturan yang mengatur tentang perkara yang diajukan kepadanya tersebut, maka hakim dituntut untuk menggali dan menemukan hukumnya berdasarkan ilmu pengetahuan hukum yang dikuasainya.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain :

1. Pasal 4 ayat (1), mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
2. Pasal 4 ayat (2), membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
3. Pasal 10 ayat (1), tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
4. Pasal 5 ayat (1), hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun secara konkrit tugas hakim dalam mengadili suatu perkara melalui 3 (tiga) tindakan secara bertahap, yaitu :

1. Mengkonstatir (mengkonstatasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak dimuka

persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkrit itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.

2. Mengkwalifisir (mengkwalifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata lain mengkwalifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
3. Mengkonstituir (mengkonstitui) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premise mayor* (peraturan hukumnya) dan *premise minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan factor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu : keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.⁸

3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

⁸ Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta. Hlm. 126-127

Dalam hal memutus perkara, Hakim harus bebas dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Hakim harus bersifat netral, tidak memihak pihak manapun supaya tercipta keadilan di dalam putusan yang dibuat oleh Hakim tersebut. Jaminan kebebasan ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Hal ini juga dipertegas di dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ialah :

a. Keterangan saksi,

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a) persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; (Pasal 185 Butir 6 KUHAP)

Sebelum saksi memberikan keterangan di muka persidangan, saksi wajib di sumpah supaya memberikan keterangan yang sesungguhnya.

Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. (Pasal 184 Butir 7 KUHAP)

b. Keterangan ahli

Sesuai dengan yang di ungkapkan dalam Pasal 186 KUHAP, Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan ahli dinyatakan sah apabila keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim.

c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai tentang hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Menurut pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

e. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Semua putusan di pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 195 KUHAP.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana lebih dikenal dengan istilah delik. Sampai

saat ini belum ada definisi pasti mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*). Banyak para ahli yang kemudian mengungkapkan definisi dari tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut sudut pandang dan pemikiran masing-masing.

Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Simons, merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan menurut Muljatno, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut⁹. Sedangkan untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)¹⁰

2. Pengertian Narkotika

⁹ Muljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rineka Cipta, Hlm.54

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 57

Secara Umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.¹¹ Adapun pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Butir 1 yang mengatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Memperngaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1). Penenang;
 - 2). Perangsang (bukan rangsangan sex);

¹¹ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dkk, 2005, *Tindak pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 16

3). Menimbulkan halusinasi (pamakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹²

Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 digolongkan ke dalam :

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan seperti ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II digunakan untuk kepentingan pengobatan dan biasanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan II antara lain petidin, benzetidin, dan betametadol.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan. Biasanya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika golongan III ini mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, sebagai contoh yang masuk ke dalam narkotika golongan III adalah kodein.

¹² *Ibid* Hlm. 17

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam eksistensi generasi muda.¹³

3. Tindak Pidana Narkotika

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika, antara lain :

1. Faktor internal

faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan obat-obat terlarang ini. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkotika.

2. Faktor eksternal

faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan.

¹³ *Ibid.* Hlm 19

Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Dalam hal penyelesaian tindak pidana narkoba ini, yang berwenang melakukan penyidikan adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN.

Penjatuhan hukum pidana terhadap terdakwa oleh hakim merupakan suatu rangkaian akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sampai sekarang masih merupakan masalah yang menjadi perhatian baik dalam tingkat lokal, nasional dan internasional. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangan berbagai pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana narkoba supaya putusan yang dibuat oleh hakim memenuhi unsur keadilan.

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data baik secara langsung dari informen sebagai data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta analisis data secara kualitatif.

C. Tinjauan Umum Tentang Anggota Polisi

1. Pengertian Anggota Polisi

Menurut Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi adalah aparat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

Polisi adalah alat penegak hukum yang memberikan pengayoman, perlindungan, rasa aman bagi masyarakat, dan mencegah adanya tindak kejahatan yang mungkin bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahadi yang bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁴

2. Tugas dan Wewenang Polisi

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

¹⁴ Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian* cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, Hlm.56

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.¹⁵

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat berat dalam melindungi Negara dengan ruang lingkup yang sangat luas, sehingga perlunya pembagian tugas yang jelas. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 ayat (1) disebutkan, bahwa dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;

¹⁵ Sadjjiono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, P.T. Laksbang Presindo, Yogyakarta. Hlm. 17

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum memiliki wewenang sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian. Wewenang tersebut meliputi :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

D. Proses Beracara Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Dalam menangani perkara tindak pidana narkotika, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, dan tahapan-tahapan tersebut harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHAP. Proses beracara dalam perkara tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut :

1. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 Butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan yang dimaksud penyelidik dalam definisi diatas adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dalam Pasal 5 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa penyelidik, yaitu Polisi memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam perkara tindak pidana narkoba, yang berwenang melakukan penyelidikan bukan hanya Polisi, melainkan juga BNN (Badan Narkotika Nasional) seperti yang dimuat dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba.

2. Penyidikan

Menurut Pasal 1 Butir 2 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang dimaksud dalam definisi diatas adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Polisi sebaga penyidik memiliki wewenang seperti yang di sebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini, BNN juga berwenang untuk melakukan penyidikan seperti yang telah dijelaskan diatas. Dalam rangka melakukan penyidikan, Penyidik BNN memiliki wewenang seperti yang di sebutkan dalam Pasal 7 Undang_Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diseluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan;
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
 - q. Melakukan uji laboratotiu terhadap sample dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya ddengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Penangkapan

Definisi penangkapan menurut Pasal 1 Butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sering dikacaukan pengertian penangkapan dan penahanan. Penangkapan sejajar dengan *arrest* (Inggris), sedangkan penahanan sejajar dengan *detention* (Inggris). Jangka waktu penangkapan tidak lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi

terdekat. Sesudah sampai ke kantor polisi atau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.¹⁶

4. Penahanan

Dalam Pasal 20 KUHAP, penahanan dilakukan untuk kepentingan Penyidikan, penyidik atau penyelidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Lamanya penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan adalah maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang maksimal 20 hari. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan yang lama penahannya maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan dengan lama maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang maksimal 60 hari.

Perintah penahanan atau penahan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

¹⁶ Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Hlm. 128

Dalam Pasal 22 KUHAP disebutkan ada 3 (tiga) macam penahanan yaitu :

a. Penahanan Rumah Tahanan Negara

Selama belum ada rumah tahanan Negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilaksanakan di kantor Kepolisian Negara, di kantor Kejaksaan Negei, di Lembaga Permasiyarakatan, di Rumah Sakit dan dalam keadaan memaksa di tempat lain.

b. Penahanan Rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di siding pengadilan.

c. Penahanan Kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

5. Penuntutan

Menurut Pasal 1 Butir 7 KUHAP, definisi dari penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam hal ini, yang berwenang melakukan penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum. Sesuai dengan Pasal 137 KUHAP, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dimulai setelah penuntut umum menerima berkas penyidikan secara lengkap dari penyidik, kemudian penuntut umum membuat surat dakwaan dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut.

6. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba di sidang pengadilan pada dasarnya sama dengan pemeriksaan perkara lainnya. Menurut Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu

narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

E. Keadilan Berdasarkan Pancasila.

Keadilan yang berdasarkan pancasila tercantum dalam :

1. Sila Kedua

Kemanusiaan yang adil dan beradab didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta mendasari dan menjiwai sila persatuan indonesia, sila kerakyataan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia. Maka manusia adalah sebagai subyek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk manusia oleh karena itu terdapat hubungan sebab dan akibat yang langsung antara negara dan manusia. Adapun manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga sila kedua didasari dan dijiwai oleh sila pertama. Sila kedua mendasari dan menjiwai sila ketiga (persatuan Indonesia), sila keempat (kerakyataan) serta sila kelima (keadilan sosial). Pengertian tersebut hakikatnya mengandung makna sebagai berikut :

rakyat adalah sebagai unsur pokok negara dan rakyat adalah merupakan totalitas individu-individu yang bersatu yang bertujuan mewujudkan sesuatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Dengan demikian pada hakikatnya yang bersatu membentuk suatu negara adalah manusia, dan manusia yang bersatu dalam suatu negara adalah disebut rakyat sebagai unsur pokok negara serta terwujudnya keadilan bersama adalah keadilan dalam hidup manusia bersama sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.¹⁷

2. Sila kelima

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna pokok keadilan yaitu hakikatnya kesesuaian dengan hakikat adil. Berbeda dengan sila-sila lainnya maka sila kelima ini didasari dan dijiwai oleh keempat sila lainnya yaitu : ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan. Hal ini mengandung hakikat makna bahwa keadilan adalah sebagai akibat adanya negara kebangsaan dari manusia-manusia yang berketuhanan yang maha esa. Sila keadilan sosial adalah merupakan tujuan dari keempat sila lainnya. Secara ontologis, hakikat keadilan sosial juga ditentukan oleh adanya hakikat keadilan sebagaimana terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Notonagoro hakikat keadilan

¹⁷ Kaelan, M.S., 2010, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta. Hlm. 64-65

yang terkandung dalam sila kedua yaitu keadilan yang terkandung dalam hakikat manusia monopluralis, yaitu kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama dan terhadap Tuhan atau kausa prima. Penjelmaan dari keadilan kemanusiaan monopluralis tersebut dalam bidang kehidupan bersama baik dalam lingkup masyarakat, bangsa, negara, dan kehidupan antar bangsa yaitu menyangkut sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yaitu dalam wujud keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial. Dengan demikian, logikanya keadilan sosial didasari dan dijiwai oleh sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁸

F. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms).

1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms.

Perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms ini adalah perkara tentang penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polisi dari Kabupaten Banyumas yang bernama Agus Wistoro alias Babeng bin Suparno. Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 66

ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Dalam Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan Penuntun Umum yang hanya 1 (satu) tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memutus perkara ini, Lucius Sunarno, S.H., M.H., Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim tentu sudah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana telah termuat dalam putusan. Didalam putusan tersebut disebutkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara ini, yaitu :

a. Keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- 2) Terdakwa sebagai anggota Polri seharusnya bias memberi contoh kepada masyarakat untuk tidak menggunakan narkotika secara melawan hukum bahkan bias mencegah penggunaan narkotika khususnya anggota Polri dan masyarakat pada umumnya.

b. Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- 2) Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- 3) Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum.

Selain itu, ditambahkan pula oleh salah satu Hakim Anggota Pengadilan Negeri Banyumas yang turut memutus perkara ini, Parulian Manik, S.H., M.H., bahwa walaupun hanya diputus 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, tapi dalam perkara pidana yang melibatkan anggota kepolisian ini, juga berlaku ketentuan peraturan disiplin dan kode etik profesi, oleh karena itu oknum polisi yang terlibat perkara narkoba ini selain diproses hukum acara pidana, yang bersangkutan juga menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik yang dapat berujung pada pemberhentian. Hal itu dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman secara tidak langsung.

Dalam Perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms ini, Terdakwa di jatuhkan sanksi berupa pidana penjara, bukan rehabilitasi. Menurut hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, Lucius Sunarno, S.H., M.H., dalam perkara Nomor: 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms ini, terdakwa (*anggota Polri*) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan pasal tersebut dimungkinkan bagi Majelis

Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara. Mengapa bukan rehabilitasi ? karena sejak dari penyidikan hingga sampai ke penuntutan tidak ada rekomendasi dari Tim Asesment Terpadu yang menentukan tingkat keparahan penggunaan Narkotika serta rencana terapi dan rehabilitasinya. Cara menentukan seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara atau rehabilitasi khususnya dalam perkara Narkotika, yaitu dilihat dari latar belakangnya, apakah terdakwa itu sebagai pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan. Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara sekaligus rehabilitasi medis dan sosial. Untuk menentukan lamanya rehabilitasi diperlukan adanya rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI. Tim Asesment Terpadu terdiri dari Tim Dokter (Dokter dan Psikolog) dan Tim Hukum (Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham). Selain itu ditambahkan pula oleh Hernawan, S.H. selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Banyumas yang turut memutus perkara ini, bahwa diputuskannya sanksi berupa pidana penjara, bukan rehabilitasi karena tidak adanya laporan hasil assesment terkait tindak pidana tersebut, sehingga tentu Majelis Hakim tidak mempunyai dasar pertimbangan secara legal formal untuk memutuskan terdakwa untuk direhabilitasi. Hasil assesment yang dibuat oleh Tim BNN, yaitu lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab

kepada presiden dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba tentu sangat berguna untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim memutus rehabilitasi karena didalamnya diterangkan tingkat kecanduan dari terdakwa sehingga berapa lama pidana yang tepat dijatuhkan, akan sangat bergantung pada tingkatan tersebut sehingga disini nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatannya semakin terang, setidaknya-tidaknya sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam memeriksa perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas mengaku tidak merasa kesulitan karena keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa semuanya sesuai dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, selain itu terdakwa juga mengakui perbuatannya dan membenarkan bahwa semua barang bukti yang dihadapkan di persidangan benar miliknya.

2. Penerapan asas keadilan berdasarkan Pancasila dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms.

Dalam menegakan Hukum harus berdasarkan asas-asas yang berlaku, salah satunya adalah asas keadilan. Di dalam pancasila, asas keadilan terdapat dalam sila ke-2 dan ke-5.

Dalam sila ke-2 yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan

perundang-undangan Negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan Negara.¹⁹

Dalam kehidupan kenegaraan harus senantiasa dilandasi oleh moral kemanusiaan antara lain dalam kehidupan pemerintah Negara, politik, ekonomi, hukum, social budaya, pertahanan dan keamanan serta dalam kehidupan keagamaan.²⁰ Dalam hal menegakan hukum, keadilan sangatlah diperlukan untuk dapat ,menjamin kepastian hukum setiap warna Negara. Pada dasarnya setiap warga Negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama di muka hukum, dikenal dengan asas *equality before the law*. Demikian halnya pemeriksaan di muka persidangan, siapapun yang menjadi terdakwa, baik aparat penegak hukum maupun bukan aparat penegak hukum, semuanya mempunyai hak yang sama sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Dalam perkara Nomor: 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri banyumas telah menerapkan asas keadilan yang berdasarkan pancasila seperti yang telah dijelaskan diatas. Walaupun yang menjadi terdakwa adalah aparat penegak hukum, tetapi tidak ada keistimewaan ataupun perbedaan cara menanganinya. Warga sipil pada umumnya maupun aparat penegak hukum, sama kedudukannya di muka peradilan. Hanya saja yang berbeda adalah sanksi pidana yang diberikan.

¹⁹ *ibid.* Hlm. 80

²⁰ *ibid.*

Seorang aparat penegak hukum seperti anggota Polisi dalam perkara Nomor: 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms tersebut mendapat sanksi lebih berat jika dibandingkan dengan warga sipil yang melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Terdakwa sebagai anggota Polri seharusnya bisa memberi contoh kepada masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba secara melawan hukum bahkan bias mencegah penggunaan narkoba khususnya anggota Polri dan masyarakat pada umumnya.

Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah merupakan tujuan dari keempat sila lainnya. Secara ontologis, hakikat keadilan sosial juga ditentukan oleh adanya hakikat keadilan sebagaimana terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat keadilan yang terkandung dalam sila kedua yaitu keadilan yang terkandung dalam hakikat manusia monopluralis, yaitu kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama dan terhadap Tuhan atau kausa prima. Penjelmaan dari keadilan kemanusiaan monopluralis tersebut dalam bidang kehidupan bersama baik dalam lingkup masyarakat, bangsa, negara, dan kehidupan antar bangsa yaitu menyangkut sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yaitu dalam wujud keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial.

Dalam sila ke-5 disebutkan bahwa konsekwensi nilai-nilai yang harus terwujud dalam hidup bersama meliputi :

- 1) Keadilan distributive, yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap warga negaranya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- 2) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antar warga Negara terhadap Negara dan dalam masalah ini pihak warga negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara.
- 3) Keadilan komulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga Negara satu dengan lainnya secara timbal balaik.²¹

Seerti yang telah dijelaskan dalam pengertian keadilan legal diatas, bahwa warga negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara, berarti dalam menerapkan hukum dalam perkara Nomor: 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms diatas sudahlah benar bahwa terdakwa wajib menjalani putusan yang telah dijatuhkan kepadanya sebagai akibat dari tindakannya yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan penyalahgunaan narkotika.

Apabila berbicara mengenai Pancasila, terutama pada sila kedua dan kelima diatas, hal yang paling dijunjung tinggi adalah mengenai hak asasi manusia (HAM) , dimana HAM merupakan hak yang dimiliki

²¹ *Ibid.* Hlm. 83

masing-masing orang untuk mengatur hidupnya dengan bebas. Akan tetapi kebebasan yang dimiliki masing-masing orang dalam mengatur hidupnya, harus tetap dalam batasan-batasan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dalam perkara Nomor: 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms, walaupun polisi tersebut menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, tetapi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jelas-jelas melarang orang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, apalagi polisi adalah seorang aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum dan memberikan contoh kepada masyarakat supaya taat akan peratutran, bukan justru melakukan pelanggaran hukum seperti polisi yang menjadi terdakwa dalam kasus yang diangkat oleh penulis.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara Nomor: 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms sudah sesuai dengan asas keadilan yang berdasarkan Pancasila yaitu sila ke-2 Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) butir a

menyatakan bahwa setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/Pn.Bms, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Putusan tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya 1 (satu) tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memutus perkara nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms ini juga sudah bersikap adil dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memutus perkara ini tidak pandang bulu. Walaupun Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang polisi, tetapi Majelis Hakim tetap memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memperlihatkan bahwa seorang aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dalam menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas seharusnya menjatuhkan terdakwa dengan hukuman maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) butir a yaitu 4 (empat) tahun penjara, karena terdakwa adalah seorang polisi yang seharusnya aparat penegak hukum itu menegakkan hukum, bukan melanggar hukum. Didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya ada penambahan pasal untuk aparat penegak hukum sebagai pelaku tindak pidana

narkotika diberikan sanksi lebih berat daripada masyarakat biasa. Sehingga kasus-kasus berikutnya yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelakunya, Majelis Hakim dapat memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku. Tetapi disamping itu, Majelis Hakim harus tetap berpedoman pada asas-asas yang berlaku seperti asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum supaya keadilan tetap bisa ditegakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2004, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.

Kaelan, M.S., 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.

Moh. Taufik M., Suhasril, Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*,

Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta.

Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian* cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Website :

<http://news.detik.com/berita/2651983/oknum-jaksa-danpolisi-ditangkap-saat- pesta-sabu-di-banyumas>, diakses tanggal 12 September 2015 pukul 01.02 WIB.

<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5745>, diakses tanggal 19 September 2015 pukul 14.00.

<http://sirkulasiku.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-syarat-dan-fungsi-hakim.html>. Diakses tanggal 30 September 2015 pukul 22.09

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms.

